

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan pemerintahannya Negara Republik Indonesia memiliki beberapa bentuk penerimaan bagi kas negara. Salah satu bentuk penerimaan negara adalah pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah bagi penyelenggaraan pembangunan negaranya dan ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Pajak adalah kewajiban daripada orang atau badan untuk menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman dan ditetapkan dengan peraturan hukum sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan jasa. Sebagai sumber utama penerimaan negara, maka pajak perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.

Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan (PPh) yang diperoleh dari masyarakat. Baik orang pribadi maupun Bentuk Usaha Tetap yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak. Pajak penghasilan ini diatur dalam undang-undang yang mengharuskan para Wajib Pajak untuk membayarnya sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari pajak penghasilan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Karena pajak merupakan salah satu

pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat lainnya.

Walaupun sifat dari pajak adalah memaksa tetapi pajak tersebut dapat dikendalikan dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dan memahami perkembangan serta perubahan atas pajak yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Apabila Wajib Pajak sudah mengerti tentang tata cara dan aturan dalam perpajakan maka akan mudah bagi mereka untuk menyadari dan memahami kewajibannya untuk membayar pajak.

Pajak penghasilan dikenakan pada Wajib Pajak menyangkut dengan usaha yang mereka lakukan. Bagi Wajib Pajak badan pengenaan tarif pajaknya cukup besar tergantung dari keuntungan yang berhasil mereka capai. Dimana setiap usaha yang dilakukan tersebut adalah untuk menghasilkan keuntungan. Banyak Wajib Pajak terutama yang berbentuk badan melakukan kecurangan-kecurangan dengan cara mengefisiensikan biaya-biaya dan melampirkannya serta mencatatkannya dalam laporan keuangan tahunan mereka untuk menghindari pajak yang besar. Karena semakin besar mereka memperoleh keuntungan maka mereka akan dikenai pajak yang besar juga.

Sudah seharusnya Wajib Pajak memahami apa yang menjadi kewajiban, hak, dan sanksi yang melekat pada diri Wajib Pajak itu sendiri. Apabila mereka tidak menyadari pentingnya pajak maka mereka tidak menyadari kewajibannya dalam membayar pajak. Dalam melakukan pembayaran pajaknya, banyak Wajib Pajak yang masih menunggak pembayaran hutang pajaknya.

Masalah-masalah yang muncul dalam perpajakan seringkali menimbulkan respon negatif bagi kita. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpahaman dan kurangnya pengertian tentang undang-undang perpajakan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi munculnya masalah tersebut seperti kurangnya dorongan yang diberikan pemerintah, kurangnya penyuluhan tentang pengetahuan perpajakan, serta sarana-sarana dan pelayanan-pelayanan yang kurang memadai.

Semakin banyaknya Wajib Pajak maka akan semakin besar pula pemasukan pajak yang diterima. Tetapi dalam kenyataannya banyak Wajib Pajak yang masih menunggak pembayarannya. Dan ini sudah menjadi keharusan bagi para aparat perpajakan untuk melakukan perubahan dalam melakukan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah tentang perpajakan terutama yang menyangkut tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak badan. Lebih jauh peneliti ingin mencari tahu bagaimana peranan penagihan pajak yang diberikan terhadap Wajib Pajak badan sehubungan dengan penerimaan tunggakan pajak.

Dari uraian diatas dan dengan kemampuan dan data yang terbatas yang dimiliki, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul **”Peranan Penagihan Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur tata cara penagihan pajak dan bagaimana prosedur itu diterapkan dalam upaya meningkatkan penyelesaian tunggakan pajak?
2. Apa yang menyebabkan pajak tertunggak terus meningkat dan usaha apa yang dilakukan Kantor Penyuluhan Pajak untuk mengatasinya?
3. Seberapa besar peranan penagihan pajak dalam upaya meningkatkan penyelesaian tunggakan pajak?
4. Hambatan apa saja yang terdapat dalam penagihan pajak tertunggak yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Cimahi?

1.3 Tujuan dan Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan memanfaatkan data yang dipergunakan guna penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha. Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah diungkapkan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang prosedur tata cara penagihan pajak dan penerapan prosedur dalam upaya meningkatkan penyelesaian tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan pajak tertunggak terus meningkat dan cara mengatasinya.

3. Untuk mengetahui besarnya peranan penagihan pajak dalam upaya meningkatkan penyelesaian tunggakan pajak.
4. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terdapat dalam penagihan pajak tertunggak yang dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ilmu serta manfaat yang lebih mendalam terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain kepada:

1. Peneliti, agar dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai perpajakan terutama masalah tunggakan pajak serta upaya-upaya dalam mengatasi masalah tersebut, yang nantinya dapat menjadi bekal untuk terjun ke dunia usaha nyata.
2. Wajib Pajak, agar dapat meningkatkan kesadaran dalam melakukan pembayaran tunggakan pajak dengan menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki arti yang sangat penting dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional.
3. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, sebagai bahan masukan tentang seberapa besar peranan prosedur penagihan pajak dalam meningkatkan penyelesaian tunggakan pajak.
4. Pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memahami perpajakan terutama tentang upaya penagihan pajak dalam meningkatkan

pencairan tunggakan pajak, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang no.17 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang no.17 tahun 2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, serta tata cara menghitung dan tata cara melunasi pajak terutang.

Penagihan terhadap pajak penghasilan berlaku untuk seluruh Wajib Pajak, dimana setiap Wajib Pajak diharuskan membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak perseorangan dan badan. Wajib Pajak badan yang dikenai pajak penghasilan meliputi: Badan, terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga, dan bentuk badan lainnya. Subjek pajak badan ini terbagi menjadi dua, yaitu: Subjek pajak badan dalam negeri (badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Negara Republik Indonesia) dan subjek pajak badan luar negeri (menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia). Subjek pajak menjadi Wajib Pajak setelah menerima atau memperoleh penghasilan.

Dalam praktiknya, tidak semua Wajib Pajak badan dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Para Wajib Pajak tersebut ada yang terlambat dalam melakukan pembayaran. Dengan adanya undang-undang tersebut maka penagih pajak dapat mengambil tindakan seperti melakukan penyitaan, penagihan dengan paksa, atau mengambil tindakan hukum. Diharapkan dengan adanya tindakan tersebut para Wajib Pajak menyadari kewajibannya untuk membayar pajaknya dan dapat mencegah terjadinya tunggakan pajak.

Meningkatnya tunggakan pajak dapat disebabkan oleh sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama belum dapat menggerakkan peran semua lapisan subjek pajak yang besar perannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Dalam melakukan penagihan pajak, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap setiap bentuk pajak penghasilan yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak. Hal tersebut tercermin dalam ciri dan corak sistem Pemungutan Pajak :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assesment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dengan adanya ciri dan corak tersebut diharapkan setiap Wajib Pajak dan penagih pajak dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjamin kelancaran dan ketertiban dalam melakukan pembayaran pajaknya. Hal ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak yang bersangkutan dalam mendukung usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak dan melakukan penagihan terhadap pajak tertunggak.

Untuk mengurangi beban administrasi perpajakan, Wajib Pajak dapat menggunakan Masa Pajak yang meliputi tiga bulan takwim. Selanjutnya guna meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat dilakukan dengan Surat


Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak hanya melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang saja, tetapi juga melaporkan objek pajak dan bukan objek pajak serta harta dan hutang. Guna membantu meringankan beban wajib pajak yang sedang mengalami likuiditas, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda setoran akhir Pajak Penghasilan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan.

Penerapan prinsip *self assesment* semakin dipertegas dengan adanya ketentuan bahwa pajak yang terutang menurut SPT adalah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-undang Perpajakan, sepanjang Wajib Pajak telah menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang secara benar.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya sistem administrasi pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, kepada petugas pajak yang melakukan kesalahan dalam menghitung dan menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan sehingga merugikan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan Wajib Pajak menjadi patuh dan segera memenuhi pembayaran pajaknya. Untuk itu harus ada prosedur penagihan yang jelas agar pihak penagih dan pihak yang ditagih dapat mengetahui pasti tentang apa yang harus mereka lakukan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Prosedur penagihan tunggakan pajak yang telah ada harus diterapkan agar para wajib pajak mengetahui tentang pentingnya pajak dan tata cara penagihan pajak serta penerapan suatu sanksi atas tunggakan pajak.

Berikut Bagan Prosedur Penagihan terhadap Tunggalan Pajak:



Bagan 1

KPP akan melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak dalam bentuk STP, SKPKB, SKPKBT yang harus lunas dalam jangka waktu 1 bulan sejak terbit. Apabila Wajib Pajak tidak melunasi STP maka akan diterbitkan Surat Tegoran yang dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo. Apabila dalam jangka waktu duapuluh satu hari Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka akan diberikan Surat Paksa yang mengharuskan hutang pajak lunas dalam waktu 1 x 24 jam. Bila Wajib Pajak tidak juga melunasi hutangnya setelah diterbitkan Surat Paksa, Maka akan dilakukan penyitaan terhadap barang bergerak, apabila hasil

penyitaan barang bergerak belum mencukupi untuk membayar hutang pajak, maka akan disita barang tidak bergerak. Setelah barang-barang tersebut disita maka akan ada pemberitahuan lelang di BUPLN (Badan Utang Piutang dan Lelang Negara), dimana BUPLN ini akan mengurus semua prosedur lelang dan memberitahukan pengumuman serta pelaksanaan lelang. Dari hasil barang yang disita maka akan dikenakan biaya penagihan, iklan, dan lelang. Kemudian hasil lelang akan dipakai untuk membayar hutang pajak dan apabila ada sisa maka akan dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai biaya penagihan diatur secara tegas guna mendukung upaya pencairan tunggakan. Hal ini dipandang penting mengingat kegiatan penagihan yang dilaksanakan oleh juru sita pajak memerlukan proses yang panjang dan sulit. Kegiatan penagihan menjadi semakin penting mengingat tunggakan pajak yang semakin bertambah dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menarik suatu hipotesis sebagai berikut, yaitu **'Prosedur penagihan pajak mempunyai hubungan yang signifikan dalam meningkatkan pencairan pajak tertunggak.'**

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yakni suatu metode yang berusaha untuk mengumpulkan data, lalu menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran

yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat menemukan fakta yang cukup atas data yang diperoleh selama penelitian.

Teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian dengan mempelajari literatur, dokumen–dokumen, serta bahan bacaan lainnya, untuk mengumpulkan data sekunder. Informasi ini digunakan penulis sebagai dasar pemikiran teoritis dalam kenyataan yang ditemukan dari hasil penelitian di lapangan.

- Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian secara langsung ke perusahaan yang diteliti, untuk mengumpulkan data primer. Teknik penelitian lapangan yang digunakan antara lain :

- a. Pengamatan

Pengumpulan data secara langsung terhadap aktivitas Kantor Pelayanan Pajak yang sedang diteliti.

- b. Wawancara

Pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Cimahi dan para petugas pajak yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

- c. Analisa Statistik

Dalam penelitian ini peneliti akan menguji hubungan antara penagihan pajak terutang dengan jumlah pencairan tunggakan pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti menggunakan uji korelasi Rank-Spearman (Non-

Parametrik) untuk menentukan kuat tidaknya hubungan antara kedua variabel, yaitu; penagihan pajak sebagai variabel bebas (*variable independent*) dan pencairan pajak tertunggak sebagai variabel tidak bebas (*variable dependent*) dengan aturan sebagai berikut:

- Jika tidak ada data kembar

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

dimana: $\sum d_i^2 = \sum [R(X_i) - R(Y_i)]^2$ atau

$$d_i = R_x - R_y$$

keterangan:

- r_s = Koefisien korelasi Rank-Spearman
 d_i = Selisih rank X dan Y
 n = Banyak data
 $R_x = R_y$ = Rank pada variable X dan Y

- Jika ada data kembar

$$r_s = \frac{\sum x^2 + \sum Y^2 - \sum D^2}{2 \sqrt{\sum X^2 \sum Y^2}}$$

dimana:

$$\sum x^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y$$

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

keterangan:

r_s	=	Koefisien korelasi Rank-Spearman
d_i	=	Selisih rank X dan Y
X	=	Variabel independen
Y	=	Variabel dependen
$T_x = T_y$	=	Banyaknya data yang memiliki Rank Spearman

Namun mengingat jumlah data yang banyak, maka peneliti akan menggunakan prosedur komputerisasi statistik SPSS dalam melakukan pengolahan data. Berikut ini adalah prosedur komputerisasi statistik SPSS yang ditempuh dalam melakukan pengolahan data.

Tahapan prosedur komputerisasi statistik SPSS:

- *Insert Variable* dengan cara klik *Variable View*, kemudian masukan nama dari kedua variabel yang akan diuji.
- Setelah selesai buka kembali *Data View*, kemudian isikan data yang akan diuji pada masing-masing lajur.
- *Analyze*, kemudian pilih *Correlate*, dan pilih *Bivariate* pada menu sehingga kotak dialog *Bivariate Correlations* muncul.
- Masukan kedua variabel independen dan dependen ke dalam kolom variabel pada kotak dialog *Bivariate Correlations*.
- Untuk *Correlation Coefficients*, pilih **Spearman**.
- *Test of Significant: Two Tailed*.
- Klik OK sehingga *Output SPSS Viewer* menampilkan hasil pengolahan data.

1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Sebagai objek penelitian, peneliti memilih Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan yang berlokasi di Cimahi dengan waktu penelitian pada bulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2006.